



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.974, 2016

KEMTAN. Informasi Publik. Pengelolaan dan
Pelayanan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/Permentan/HM.130/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi Pertanian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Pertanian.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.

5. Pengguna Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
 6. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi
 7. Situs Web Resmi adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi berkaitan dengan:
 - a. Kementerian Pertanian seperti profil termasuk alamat, sejarah singkat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tugas dan fungsi satuan unit kerja, profil pimpinan, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, informasi mengenai perjanjian;
 - b. Informasi kegiatan yang sedang dilaksanakan, agenda kegiatan, layanan terkait hak masyarakat, penerimaan CPNS, laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- c. laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian); atau
 - d. laporan akses, seperti informasi mengenai tata cara permohonan informasi publik, tata cara pengaduan, pengadaan barang/jasa, regulasi Badan Publik, Daftar Informasi Publik.
 - 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi:
 - a. bencana alam (kekeringan, banjir);
 - b. bencana non alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor pertanian; atau
 - c. jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi:
 - a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian;
 - b. produk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
 - c. prosedur kerja Kementerian Pertanian;
 - d. rencana kerja Kementerian Pertanian; dan
 - e. rencana tahunan Kementerian Pertanian.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: